



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Deni Malik als Limbad Bin Abdul Kholik;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Ontorejo No.63 Rt.03 Rw.03 Kel.Surodikraman
Kab.Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Roni Dwi Nugroho als Acil Bin Supadi;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 28 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Panjaitan Kel.Purbosuman Kab.Ponorogo atau
Jl.Mangkuprajan Kel.Demangan Kec.Taman Kota
Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Pengamen;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DENI MALIK Als LIMBAD Bin ABDUL KHOLIK dan Terdakwa II RONI DWI NUGROHO Als ACIL Bin SUPADI bersalah melakukan Tindak Pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I DENI MALIK Als LIMBAD Bin ABDUL KHOLIK dan Terdakwa II RONI DWI NUGROHO Als ACIL Bin SUPADI dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jaket warna merah terdapat bercak darah;
 2. 1 (satu) buah celana warna hitam terdapat bercak darah;
 3. 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Madiun Mahardika terdapat bercak darah;
 4. 1 (satu) buah kaos warna abu abu terdapat bercak darah;
 5. 1 (Satu) buah sarung warna coklat terdapat bercak darah;
 6. 1 (Satu) buah paving dan;
 7. 1 (satu) buah kaos hitam terdapat bercak darah;(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I DENI MALIK Als LIMBAD Bin ABDUL KHOLIK dan Terdakwa II RONI DWI NUGROHO Als ACIL Bin SUPAD pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di dalam Lapangan THD (Taman Hijau Demangan) Jl. Sukarno Hatta Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I Deni Malik dan Terdakwa II Roni Dwi Nugroho sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras, tidak lama datang saksi korban Septian dan Irvan menghampiri para Terdakwa dengan tujuan mencari teman saksi korban Septian dan Irvan, lalu Terdakwa I Deni Malik mengajak saksi korban Septian dan Irvan untuk minum minuman keras namun hanya saksi korban Irvan saja yang ikut bergabung, kemudian saksi korban Irvan mengatakan kepada Terdakwa I Deni Malik "nek ono masalah neng daerah madiun, ngawi, magetan, ngomongo aku mas, aku kenal karo premane" kemudian Terdakwa I Deni Malik menjawab "maksudmu rene arep golek konco opo musuh mas?" lalu dijawab saksi korban Irvan "musuh" kemudian jawaban tersebut membuat Terdakwa I Deni Malik merasa emosi, kemudian dengan posisi duduk Terdakwa I Deni Malik menarik tangan saksi korban Irvan sehingga sama-sama berdiri kemudian Terdakwa I Deni Malik langsung memukul saksi korban Irvan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka hingga mengeluarkan darah dan terjatuh di lantai, lalu Terdakwa I Deni Malik menaiki tubuh saksi korban Irvan dan memegang kerah baju saksi korban Irvan kemudian kepala bagian belakang saksi korban Irvan dibenturkan ke lantai oleh Terdakwa I Deni Malik sebanyak 2

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali sedangkan Terdakwa II Roni memukul saksi korban Irvan dengan tangan kanan mengenai bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I Deni Malik mendatangi dan memukul saksi korban Septian yang sedang berdiri ke bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa II Roni memukul saksi korban Septian mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, kemudian saat Terdakwa I Deni Malik melihat bagian wajah saksi korban Septian sudah mengeluarkan darah lalu Terdakwa I Deni Malik mengajak saksi korban Septian untuk membersihkan darah tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa II Roni kembali memukul saksi korban Septian menggunakan sebuah paving ke bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah, hingga sekitar jam 04.00 wib Terdakwa I Deni Malik mengajak saksi korban Septian dan Irvan ke tempat kos Terdakwa II Roni untuk membersihkan luka, hingga sekitar jam 07.00 wib para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan mengunci pintu kamar kos hingga pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wib para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Septian Ardiansyah mengalami luka dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek tidak beraturan di bagian belakang kepala 4 tempat ukuran masing-masing 2 cm dengan kesimpulan luka robek tidak beraturan di kepala bagian belakang 4 tempat masing-masing 2 cm tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 7 (tujuh) hari. Hal tersebut sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor :445/82/303/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herdiana Pertiwi, dokter pada RSUD Dr. Soedono Madiun;
- Sedangkan saksi korban Irvan mengalami luka dengan hasil pemeriksaan kesadaran 4-5-6 (sadar), bengkak dahi kiri, bengkak mata kiri dan kanan dan bengkak hidung dengan kesimpulan Cidera Otak Ringan yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 7 (tujuh) hari. Hal tersebut sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor :445/83/303/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nur Hidayat, Sp. BS , dokter pada RSUD Dr. Soedono Madiun.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan dan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Septian Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan apapu dengan mereka;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena kejadian tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wib di area lapangan futsal Lapangan THD (Taman Hijau Demangan) Kel Demangan Kec Taman Kota Madiun
- Bahwa yang melakukan pengeyorokan/ pemukulan tersebut adalah terdakwa I Deni Malik dan terdakwa II Roni, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pemukulan itu berawal saat saksi dan teman saksi bernama Irvan pergi ke lapangan THD Demangan untuk menemui seseorang dan setiba dilapangan tersebut saksi bertemu dengan 5 orang laki laki dan 1 orang perempuan sedang duduk-duduk di lapangan futsal sambil minum minuman keras, kemudian saksi bertanya kepada 5 orang laki laki tersebut apakah mengetahui keberadaan orang disekitar tempat itu, namun 5 orang laki laki itu tidak mengetahuinya, lalu saat saksi dan saksi Irvan hendak pergi, namun dipanggil oleh 5 orang laki laki tersebut dan diajak minum minuman keras; dan saat diajak itu saksi tidak mau tapi saksi Irvan mau ikut minum minuman keras sehingga saksi hanya duduk menemani saja, sambil sedikit ngobrol dengan mereka;
- Bahwa kemudian sekitar 15 menit ditempat itu, saksi Irvan karena obrolan terlibat selisih paham dengan terdakwa I. Deni Malik, kemudian saksi lihat terdakwa I. Deni Malik Als. Limbad memukul bagian muka saksi Irvan dengan tangan kosong, saksi Irvan tidak ingat berapa kali dipukuli dan terjatuh, saat posisi terjatuh terdakwa I Deni Malik Als. Limbad itu menaiki tubuh saksi Irvan lalu memukul bagian muka saksi Irvan berkali kali kemudian terdakwa II Roni juga ikut memukul muka dan tubuh saksi Irvan berkali kali;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa I Deni Malik dan terdakwa II Roni memukul saksi Irvan kemudian mereka menghampiri saksi lalu menendang dan memukul muka dan tubun saksi berkali-kali hingga saksi berdarah dibagian muka kemudian terdakwa I Deni Malik mengajak saksi septian untuk membersihkan darah yang keluar dari kepala saksi septian, kemudian dari arah belakang datang terdakwa II Roni memukul saksi menggunakan 1 buah paving mengenai kepala bagian belakang, kemudian terdakwa I Deni Malik menyiram kepala saksi septian menggunakan kopi agar darah berhenti keluar, sedangkan posisi saksi Irvan tergeletak ditanah;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 wib saksi dan saksi Irvan diajak oleh para terdakwa menuju ke tempat kos terdakwa II. Roni saksi korban Irvan karena lemas tergeletak dibawa dengan cara digendong oleh mereka;
- Bahwa sesampainya di tempat kos, saksi dan saksi Irvan ditaruh dikamar, kemudian terdakwa I Deni Malik menyuruh saksi untuk membersihkan darah dan luka dan terdakwa I Deni Malik k menyuruh saksi untuk melepas baju kaos warna hijau yang bertuliskan madiun mahardika karena basah dan berlumuran darah dan disuruh memakai sebuah jaket warna merah dari terdakwa I Deni Malik, terdakwa I Deni Malik juga memberikan saksi septian 1 buah kaos abu abu untuk diikat ke bagian kepala yang luka dan memberikan 1 buah sarung warna coklat kepada saksi Irvan untuk membersihkan darah yang keluar dari kepala;
- Bahwa sekitar jam 07.00 wib, para terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar lalu pergi tapi tidak tahu kemana, kemudian sekitar jam 08.00 wib saksi tidak mendengar suara di tempat kosan tersebut lalu saksi, karena kamar dikunci dari luar, kemudian saksi mendobrak pintu kamar kos tersebut dan setelah terbuka saksi menggandeng saksi Irvan untuk keluar dari kamar kos lalu bertemu dengan seorang laki laki yang mengaku pemilik kos yang bernama saksi Jumono, kemudian saksi septian menceritakan apa yang telah terjadi kemudian pemilik kos menawarkan saksi septian untuk diantar pulang namun saksi septian tidak bersedia;
- Bahwa kemudian saksi septian melihat teman saksi septian yakni sdr Rama sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi septian dan saksi Irvan membonceng sdr Rama untuk pulang, dan saat berada di Jl Serayu Kel Pandean Kec Taman Kota Madiun, saksi septian bertemu polisi yakni saksi Edi dan saksi Agus lalu saksi septian menceritakan apa yang telah terjadi kemudian sekitar jam 12.30 wib saksi septian dan saksi Irvan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



diantar oleh saksi Edi dan saksi agus ke polsek taman untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi septian mengalami luka dan berdarah pada bibir, kepala bagian belakang mengalami luka dan berdarah dan dijahit sebanyak 24 jahitan dan tubuh saksi septian merasakan sakit;
 - Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena adanya selisih paham antara para terdakwa dengan saksi Irvan yang saat malam itu saksi Irvan bilang pada mereka "Mask owe luwe opo ora, nek luwe ayo maem neng warungku" mas kamu lapa apa tidak, kalau lapar ayo makan di warungku" yang dijawab terdakwa Deni "mbok kiro aku ora iso tuku panganan dewe opo piye" kamu kira aku tidak bias beli makanan sendiri apa", kemudian terdakwa Deni emosi dan terjadilah pemukulan itu;
 - Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut, saksi septian tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa saat para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam kondisi terpengaruh minuman keras namun dalam kondisi masih sadar;
 - Bahwa situasi tempat kejadian tersebut sepi karena tengah malam, terang ada lampu penerangan di sekitar lapangan THD;
 - Bahwa pakaian yang dikenakan saksi saat itu kaos warna hijau bertuliskan madiun mahardika namun karena kaos tersebut basah dan terkena darah maka terdakwa I Deni Malik menyuruh saksi septian untuk melepas dan memakai jaket warna merah yang diberi oleh terdakwa I Deni Malik sedangkan celana yang dipakai saksi septian adalah celana pendek warna hitam, sedangkan pakaian yang dipakai saksi Irvan adalah kaos warna hitam;
 - Bahwa saat kejadian teman-teman para terdakwa yang lain pada pergi dan ada yang melihat saja tidak ada yang menolong saksi maupun saksi Irvan saat dipukuli para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. **Irvan Herdiansyah**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irvan mengerti terkait kejadian tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wib di area lapangan futsal Lapangan THD (Taman Hijau Demangan) Kel Demangan Kec Taman Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa I Deni Malik dan terdakwa II Roni, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Septian dan saksi Irvan;
- Bahwa terdakwa I Deni Malik saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Irvan tersebut dengan posisi sama sama berdiri lalu terdakwa I Deni Malik memukul bagian muka namun saksi Irvan tidak ingat berapa kali karena kepala saksi Irvan setelah dipukul tersebut terasa pusing dan jatuh di lantai lalu dengan posisi saksi Irvan dibawah tersebut, terdakwa I Deni Malik menaiki tubuh saksi Irvan lalu terdakwa I Deni Malik bersama-sama dengan terdakwa II Roni memukuli muka dan tubuh saksi Irvan setelah itu saksi Irvan sudah tidak ingat apa yang terjadi sedangkan terhadap saksi septian, saksi Irvan tidak mengetahui apa yang telah terjadi namun waktu saksi septian mendatangi saksi Irvan kondisinya mengalami luka dan berdarah pada muka dan kepala bagian belakang;
- Bahwa awalnya saksi Septian dan saksi Irvan menuju ke lapangan THD Demangan dan bertemu dengan 5 orang laki laki dan 1 orang perempuan sedang duduk-duduk di lapangan futsal sambil minum minuman keras kemudian saksi septian bertanya kepada 5 orang laki laki tersebut apakah mengetahui keberadaan 4 orang teman saksi septian namun 5 orang laki laki tersebut tidak mengetahuinya lalu saat saksi septian dan saksi Irvan hendak pergi dipanggil oleh 5 orang laki laki tersebut dan diajak untuk minum minuman keras, namun saksi septian tidak ikut sedangkan saksi Irvan ikut minum minuman keras sementara saksi septian hanya duduk menemani saja lalu sekitar 15 menit kemudian terlibat selisih paham antara saksi Irvan dengan terdakwa I Deni Malik dimana awalnya saksi Irvan mengatakan "mas kowe luwe opo ora nek luwe ayo maem neng warungku" lalu dijawab terdakwa I Deni Malik "Iha aku mbok kiro ora iso tuku panganan dewe opo piye?" kemudian saat posisi saksi Irvan sedang duduk lalu ditarik oleh terdakwa I Deni Malik hingga posisi sama sama berdiri kemudian terdakwa I Deni Malik memukul bagian muka saksi Irvan namun saksi Irvan tidak ingat berapa kali dan langsung terasa pusing pada bagian kepala dan terjatuh lalu saat posisi terjatuh terdakwa I Deni Malik menaiki tubuh saksi Irvan lalu memukul bagian muka saksi Irvan berkali kali kemudian dissusul oleh terdakwa II Roni juga ikut memukul muka dan tubuh saksi Irvan berkali kali;
- Bahwa kemudian terdakwa I Deni Malik menggendong tubuh saksi Irvan dan dibawa ke tempat kos terdakwa II Roni dan ditudurkan di lantai , sementara itu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi septian disuruh membuka baju kaosnya dan memakai jaket warna merah karena bajunya terkena darah dan basah;

- Bahwa sekitar jam 08.00 wib saat saksi Irvan bangun tidur, sudah tidak mendapati terdakwa I Deni Malik dan terdakwa II Roni sementara pintu kamar kos dikunci oleh para terdakwa dari luar, lalu saksi septian mendobrak pintu kamar tersebut dan setelah terbuka saksi septian mengajak saksi Irvan keluar kamar dan bertemu dengan seorang laki laki yakni pemilik kos yang bernama saksi Jumono lalu saksi Irvan menceritakan apa yang telah terjadi dan menawarkan untuk mengantar pulang namun saksi Irvan tidak mau, tidak lama kemudian saksi Irvan melihat sdr Rama sedang melintas menggunakan sepeda motor kemudian saksi Irvan dan saksi septian membonceng motor sdr Rama untuk pulang kerumah, sesampainya di Jl Serayu Kel Pandean Kec Taman Kota Madiun, saksi septian bertemu polisi yakni sdr Edi dan sdr Agus lalu saksi septian menceritakan apa yang telah terjadi kemudian sekitar jam 12.30 wib saksi septian dan saksi Irvan diantar oleh sdr edi dan sdr agus ke polsek taman untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Irvan diantar ke rumah sakit Dr Soedono Madiun oleh sdr edi dan sdr agus untuk mendapat perawatan yakni rawat inap selama 3 hari;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi Irvan mengalami luka dan sakit pada hidung, mata sebelah kiri dan kanan lebam, pipi sebelah kiri bengkak, kepala bagian belakang luka dan berdarah;
- Bahwa menurut saksi Irvan, para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena adanya selisih paham antara para terdakwa dengan saksi Irvan sehingga para terdakwa merasa emosi;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut, saksi Irvan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam kondisi terpengaruh minuman keras namun dalam kondisi masih sadar;
- Bahwa posisi saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Irvan, sama sama berdiri lalu terjatuh dan dipukul dalam posisi terjatuh;
- Bahwa situasi tempat kejadian tersebut sepi karena tengah malam, terang ada lampu penerangan di sekitar lapangan THD;
- Bahwa pakaian yang dikenakan saksi septian adalah kaos warna hijau bertuliskan madiun mahardika namun karena kaos tersebut basah dan terkena darah maka terdakwa I Deni Malik menyuruh saksi septian untuk melepas dan memakai jaket warna merah yang diberi oleh terdakwa I Deni

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik sedangkan celana yang dipakai saksi septian adalah celana pendek warna hitam, sedangkan pakaian yang dipakai saksi Irvan adalah kaos warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan apa yang diterangkan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. **Jumono**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jumono mengerti terkait kejadian tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wib di dalam lapangan THD (Taman Hijau Demangan) Kel Demangan Kec Taman Kota Madiun;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi septian dan saksi Irvan sedangkan yang melakukan adalah terdakwa I Deni Malik dan Terdakwa II Roni yang mana terdakwa II Roni adalah penghuni kamar kos milik saksi Jumono sekitar 2 minggu yang lalu;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib saksi jumono pergi ke tempat kos milinya yang tidak jauh dari rumah, lalu saksi jumono bertemu dengan saksi septian dan saksi Irvan dan menceritakan perihai yang telah terjadi yakni pada pukul 02.00 wib saksi septian dan saksi Irvan telah dipukuli oleh para terdakwa di lapangan THD Demangan lalu setelah dipukul, saksi septian dan saksi Irvan diajak oleh para terdakwa ke kamar kos terdakwa II Roni;
 - Bahwa saat bertemu dengan saksi Irvan dan saksi septian, saksi jumono melihat kondisi saksi Irvan luka lebam pada bagian muak sedangkan saksi septian mukanya kusam lalu saksi jumono menawari untuk melapor ke kantor polisi namun saksi septian tidak mau;
 - Bahwa setahu saksi jumono, aktifitas terdakwa II Roni tersebut sebagai pengamen dari pukul 10.00 sampai pulang malam;
 - Bahwa saksi jumono sering melihat teman teman terdakwa II Roni datang ke kamar kos namun tidak sampai menginap;
 - Bahwa pakaian yang dipakai saksi septian adalah jaket warna merah sedangkan saksi Irvan memakai kaos warna hitam;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. **Suryanto**, dibawah sumpah memberikan pada pokoknya keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suryanto mengerti terkait kejadian tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wib di dalam lapangan THD (Taman Hijau Demangan) Kel Demangan Kec Taman Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi Irvan dan saksi septian sedangkan pelakunya adalah terdakwa I Deni Malik dan Terdakwa II Roni;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 juli 2018 sekitar jam 12.30 wib saksi Suryanto dihubungi oleh petugas piket reskrim bahwa di dalam lapangan TDH Demangan Kec Taman Kota Madiun telah trejadi pengeroyokan kemudian dengan infromasi yang telah saksi Suryanto dapat, saksi Suryanto mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP dan mendapati 1 buah paving lalu paving tersebut saksi Suryanto tunjukkan kepada saksi septian dan saksi septian membenarkan bahwa paving tersebut yang digunakan terdakwa II Roni memukul saksi septian kemudian saksi Suryantomengamankan barang bukti paving tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Suryanto mendtaangi tempat kos terdakwa II Roni dan mengamankan barang bukti berupa 1 buah kos warna hijau bertuliskan madiun mahardika yang ada bercak darahnya, 1 buah sarung warna coklat dan 1 buah kaos warna abu abu;
- Bahwa saksi Suryanto menginterogasi saksi Jumono selaku pemilik kos dan mendapat keterangan bahwa yang menempati kamar kos tersebut adalah seorang laki baru 2 minggu yang lalu dengan ciri ciri umur 22 tahun kult sawo matang ada tato pada bagian muka lalu saksi Suryanto pergi ke rumah sakit dan melihat kondisi saksi Irvan yang sedang rawat inap dimana mukanya penuh lebam, dan pada bagian belakang kepala luka dan berdarah kemudian saksi Suryanto mengamankan baju kaos warna hitam terdapat bercak darah yang dipakai saksi Irvan saat penganiayaan tersebut;
- Bahwa hasil dari penyelidikan kemudian pada hari minggu tanggal 15 juli 2018 sekitar jam 01.00 wib saksi Suryanto berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dimana para terdakwa mengakui perbuatannya pada hari rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wib di lapangan THD Demangan dan membawa ke Polsek taman guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Deni Malik Als. Limbad Bin Abdul Kholik:

- Bahwa terdakwa I Deni Malik dan terdakwa II Roni ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 01.00 wib karena telah bersama sama melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Irvan dan saksi septian pada hari rabu tanggal 11 juli 2018 sekitar jam 02.00 wib di lapangan THD JI Sukarno Hatta Kel Demangan Kota Madiun;
- Bahwa lapangan THD tersebut adalah tempat atau fasilitas umum dan sewaktu kejadian tersebut terdapat orang lain yang melihat atau dapat terlihat oleh orang yang melintas;
- Bahwa para terdakwa kenal saat itu saksi Irvan dan saksi septian;
- Bahwa terdakwa I Deni Malik melakukan kekerasan terhadap saksi septian dengan cara memukul menggunakan tangan kearah muka saksi saksi septian sebanyak 2 kali, kemudian terdakwa II Roni memukul saksi septian dengan menggunakan sebuah paving kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 kali, sedangkan terhadap saksi Irvan, terdakwa I Deni Malik melakukan pemukulan kearah muka sebanyak 2 kali dengan tangan lalu setelah saksi Irvan terjatuh, terdakwa I Deni Malik memegang kerah baju saksi Irvan lalu kepalanya dibenturkan ke lantai sebanyak 2 kali sedangkan terdakwa II Roni memukul kearah muka saksi Irvan sebanyak 1 kali;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 juli 2018 sekitar jam 02.00 wib Terdakwa I Deni Malik dan Terdakwa II Roni Dwi Nugroho sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras tidak lama datang saksi korban Septian dan Irvan menghampiri para Terdakwa dengan tujuan mencari teman saksi korban Septian dan Irvan, lalu Terdakwa I Deni Malik mengajak saksi korban Septian dan Irvan untuk minum minuman keras namun hanya saksi korban Irvan saja yang ikut bergabung, kemudian saksi korban Irvan mengatakan kepada Terdakwa I Deni Malik "nek ono masalah neng daerah madiun, ngawi, magetan, ngomongo aku mas, aku kenal karo premane" kemudian Terdakwa I Deni Malik menjawab "maksudmu rene arep golek konco opo musuh mas?" lalu dijawab saksi korban Irvan "musuh" kemudian jawaban tersebut membuat Terdakwa I Deni Malik yang sedang terpengaruh minum minuman keras merasa emosi hingga terjadi adu mulut dengan saksi korban Irvan, kemudian dengan posisi sama-sama berdiri dengan jarak sejangkauan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



tangan, Terdakwa I Deni Malik langsung memukul saksi korban Irvan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka hingga mengeluarkan darah dan terjatuh di lantai, lalu Terdakwa I Deni Malik menaiki tubuh saksi korban Irvan lalu Terdakwa I Deni Malik memegang kerah baju saksi korban Irvan kemudian kepala bagian belakang saksi korban Irvan dibenturkan ke lantai oleh Terdakwa I Deni Malik sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II Roni memukul saksi korban Irvan dengan tangan kanan mengenai bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I Deni Malik mendatangi dan memukul saksi korban Septian yang sedang berdiri ke bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa II Roni memukul saksi korban Septian mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, kemudian saat Terdakwa I Deni Malik melihat bagian wajah saksi korban Septian sudah mengeluarkan darah lalu Terdakwa I Deni Malik mengajak saksi korban Septian untuk membersihkan darah tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa II Roni kembali memukul saksi korban Septian menggunakan sebuah paving ke bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa I Deni Malik menyiram luka tersebut dengan kopi, hingga sekitar jam 04.00 wib Terdakwa I Deni Malik mengajak saksi korban Septian dan Irvan ke tempat kos Terdakwa II Roni untuk membersihkan luka, hingga sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I Deni Malik dan Terdakwa II Roni pergi meninggalkan saksi korban untuk pulang ke Ponorogo dan mengunci pintu kamar kos dari luar dan pergi ke Ponorogo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wib para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi dengan apa yang dikatakan oleh saksi korban Irvan;
- Bahwa situasi di tempat pengalayaan tersebut sepi malam hari dan terdapat lampu penerangan;
- Bahwa saat melakukan pemukulan tersebut, para terdakwa baru saja minum minuman keras namun dalam kondisi masih sadar;

II. Roni Dwi Nugroho Als. Acil Bin Supadi:

- Bahwa terdakwa I Deni Malik dan terdakwa II Roni ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 01.00 wib karena telah bersama sama melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Irvan dan saksi septian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wib di lapangan THD JI Sukarno Hatta Kel Demangan Kota Madiun;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lapangan THD tersebut adalah tempat atau fasilitas umum dan sewaktu kejadian tersebut terdapat orang lain yang melihat;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak kenal saksi Irvan dan saksi septian;
- Bahwa terdakwa I Deni Malik melakukan kekerasan terhadap saksi septian dengan cara memukul menggunakan tangan kearah muka saksi saksi septian sebanyak 2 kali, kemudian terdakwa II Roni memukul saksi septian dengan menggunakan sebuah paving kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 kali, sedangkan terhadap saksi Irvan, terdakwa I Deni Malik melakukan pemukulan kearah muka sebanyak 2 kali dengan tangan lalu setelah saksi Irvan terjatuh, terdakwa I Deni Malik memegang kerah baju saksi Irvan lalu kepalanya dibenturkan ke lantai sebanyak 2 kali sedangkan terdakwa II Roni memukul kearah muka saksi Irvan sebanyak 1 kali;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 juli 2018 sekitar jam 02.00 wib Terdakwa I Deni Malik dan Terdakwa II Roni Dwi Nugroho sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras tidak lama datang saksi korban Septian dan Irvan menghampiri para Terdakwa dengan tujuan mencari teman saksi korban Septian dan Irvan, lalu Terdakwa I Deni Malik mengajak saksi korban Septian dan Irvan untuk minum minuman keras namun hanya saksi korban Irvan saja yang ikut bergabung, kemudian saksi korban Irvan mengatakan kepada Terdakwa I Deni Malik “nek ono masalah neng daerah madiun, ngawi, magetan, ngomongo aku mas, aku kenal karo premane” kemudian Terdakwa I Deni Malik menjawab “maksudmu rene arep golek konco opo musuh mas?” lalu dijawab saksi korban Irvan “musuh” kemudian jawaban tersebut membuat Terdakwa I Deni Malik yang sedang terpengaruh minum minuman keras merasa emosi hingga terjadi adu mulut dengan saksi korban Irvan, kemudian dengan posisi sama-sama berdiri dengan jarak sejangkauan tangan, Terdakwa I Deni Malik langsung memukul saksi korban Irvan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka hingga mengeluarkan darah dan terjatuh di lantai, lalu Terdakwa I Deni Malik menaiki tubuh saksi korban Irvan lalu Terdakwa I Deni Malik memegang kerah baju saksi korban Irvan kemudian kepala bagian belakang saksi korban Irvan dibenturkan ke lantai oleh Terdakwa I Deni Malik sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II Roni memukul saksi korban Irvan dengan tangan kanan mengenai bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I Deni Malik mendatangi dan memukul saksi korban Septian yang sedang berdiri ke bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa II

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



Roni memukul saksi korban Septian mengenai .muka sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, kemudian saat Terdakwa I Deni Malik melihat bagian wajah saksi korban Septian sudah mengeluarkan darah lalu Terdakwa I Deni Malik mengajak saksi korban Septian untuk membersihkan darah tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa II Roni kembali memukul saksi korban Septian menggunakan sebuah paving ke bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa I Deni Malik menyiram luka tersebut dengan kopi, hingga sekitar jam 04.00 wib Terdakwa I Deni Malik mengajak saksi korban Septian dan Irvan ke tempat kos Terdakwa II Roni untuk membersihkan luka, hingga sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I Deni Malik dan Terdakwa II Roni pergi meninggalkan saksi korban untuk pulang ke Ponorogo dan mengunci pintu kamar kos dari luar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wib para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi dengan apa yang dikatakan oleh saksi korban Irvan;
- Bahwa situasi di tempat pengalayaan tersebut sepi malam hari dan terdapat lampu penerangan;
- Bahwa saat melakukan pemukulan tersebut, para terdakwa baru saja minum minuman keras namun dalam kondisi masih sadar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Madiun Mahardika terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos warna abu abu terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah sarung warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah paving;
- 1 (satu) buah kaos hitam terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wib di area lapangan futsal Lapangan THD (Taman Hijau Demangan) Kel



Demangan Kec Taman Kota Madiun telah terjadi pengeroyokan terhadap orang bernama Septian Ardiansyah dan Irvan Herdiansyah;

- Bahwa yang melakukan pengeyorokan/ pemukulan tersebut adalah terdakwa I. Deni Malik Als. Limbad dan terdakwa II. Roni Dwi Nugroho Als. Acil;
- Bahwa pengeroyokan itu dilakukan para terdakwa dengan cara Terdakwa I. Deni Malik Als. Limbad memukul menggunakan tangan kosong kearah muka saksi Irvan beberapa kali sehingga saksi Irvan terjatuh, saat posisi saksi Irvan terjatuh terdakwa I Deni Malik Als. Limbad itu menaiki tubuh saksi Irvan lalu memukul bagian muka saksi Irvan lagi, kemudian terdakwa I. Deni Malik meninggalkan Saksi Irvan yang terjatuh itu, terdakwa II Roni juga ikut memukul muka dan tubuh saksi Irvan, setelah itu terdakwa II Roni memukul saksi septian dengan menggunakan sebuah paving kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 kali, sedangkan terdakwa I Deni Malik als. Limbad melakukan pemukulan kearah muka saksi Septian beberapa kali dengan tangan tangan kosong sehingga saksi Septian mengeluarkan darah dibagian muka dan kepalanya;
- Bahwa pemukulan dilakukan para terdakwa berawal saat saksi Septian dan saksi Irvan pergi ke lapangan THD Demangan untuk menemui seseorang, setibanya dilapangan tersebut saksi Septian dan saksi Irvan bertemu dengan 5 orang laki laki dan 1 orang perempuan sedang duduk-duduk di lapangan futsal sambil minum minuman keras, saat itu saksi Septian bertanya kepada 5 orang laki laki tersebut apakah mengetahui keberadaan orang disekitar tempat itu, namun 5 orang laki laki itu tidak mengetahuinya, lalu saat saksi Septian dan saksi Irvan hendak pergi, namun dipanggil oleh 5 orang laki laki tersebut dan diajak minum minuman keras, saksi Septian tidak ikut minum minuman keras hanya saksi irvan mau ikut minum minuman keras tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 15 menit ditempat itu, saksi Irvan karena obrolan itu ada selisih paham dengan terdakwa I. Deni Malik, kemudian saksi Septian melihat terdakwa I. Deni Malik Als. Limbad memukul bagian muka saksi Irvan dengan tangan kosong beberapa kali sehingga saksi Irvan terjatuh, saat posisi terjatuh terdakwa I Deni Malik Als. Limbad itu menaiki tubuh saksi Irvan lalu memukul bagian muka saksi Irvan berkali kali kemudian terdakwa II Roni juga ikut memukul muka dan tubuh saksi Irvan beberapa kali;
- Bahwa setelah terdakwa I Deni Malik dan terdakwa II Roni memukuli saksi Irvan kemudian mereka menghampiri saksi Septian lalu menendang dan memukul muka dan tubuh saksi Septian berkali-kali hingga saksi Septian berdarah dibagian muka kemudian terdakwa I Deni Malik mengajak saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



septian untuk membersihkan darah yang keluar dari kepala saksi septian, namun kemudian dari arah belakang datang terdakwa II Roni memukul saksi Septian menggunakan 1 buah paving mengenai kepala bagian belakang, selanjutnya setelah itu terdakwa I Deni Malik menyiram kepala saksi septian menggunakan kopi agar darah berhenti keluar, sedangkan posisi saksi Irvan tergeletak ditanah;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib saksi Septian dan saksi Irvan diajak oleh para terdakwa menuju ke tempat kos terdakwa II. Roni, oleh karena saksi Irvan lemas tergeletak maka dibawa dengan cara digendong oleh mereka;
- Bahwa sesampainya di tempat kos, saksi dan saksi Irvan ditidurkan dikamar, kemudian terdakwa I Deni Malik menyuruh saksi Septian untuk membersihkan darah dan lukanya, terdakwa I Deni Malik juga menyuruh saksi Septian melepas baju kaos warna hijau yang bertuliskan madiun mahardika yang basah dan berlumuran darah dan menyuruh saksi Septian memakai jaket warna merah milik terdakwa I Deni Malik, terdakwa I Deni Malik juga memberikan 1 buah kaos abu abu kepada saksi septian untuk diikat ke bagian kepala yang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 wib, para terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar dari luar dan pergi meninggalkan kos itu menuju Ponorogo, kemudian sekitar pukul 08.00 wib saksi Septian ingin keluar tapi para terdakwa tidak kembali sementara kamar dikunci dari luar, kemudian saksi Septian mendobrak pintu kamar kos tersebut, setelah terbuka saksi Septian menggandeng saksi Irvan keluar dari kamar kos dan bertemu dengan pemilik kos bernama saksi Jumono, kemudian saksi septian menceritakan apa yang telah terjadi pemilik kos;
- Bahwa saat masih di kos itu saksi septian melihat teman saksi yaitu sdr Rama melintas mengendarai sepeda motor lalu saksi septian dan saksi Irvan membonceng sdr Rama untuk pulang, dan saat berada di Jl Serayu Kel Pandean Kec Taman Kota Madiun, saksi septian bertemu polisi yaitu saksi Edi dan saksi Agus lalu saksi septian menceritakan apa yang telah terjadi kemudian sekitar pukul 12.30 wib saksi septian dan saksi Irvan diantar oleh saksi Edi dan saksi agus ke polsek taman untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wib para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi dengan apa yang dikatakan oleh saksi Irvan dan para terdakwa dalam kondisi mabuk karena pengaruh alkohol;
- Bahwa yang menjadi latar belakang pengeroyokan pada korban Septian dan korban Irvan karena adanya selisih paham antara para terdakwa dengan saksi Irvan yang mana saat malam itu saksi Irvan mengatakan pada mereka "Mas kowe luwe opo ora, nek luwe ayo maem neng warungku" mas kamu lapa apa tidak, kalau lapar ayo makan di warungku" yang dijawab terdakwa Deni "mbok kiro aku ora iso tuku panganan dewe opo piye" kamu kira aku tidak bias beli makanan sendiri apa", kemudian terdakwa Deni karena kondisi mabuk menjadi emosi dan terjadilah pengeroyokan itu;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor :445/82/303/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herdiana Pertiwi, dokter pada RSUD Dr. Soedono Madiun atas nama Septian dalam kesimpulan pemeriksaan didiagnosa adanya luka robek tidak berturan dikepala bagian belakang 4 tempat masing-masing 2 cm mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan selama 7 hari;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Hasil Visum et Repertum Nomor :445/83/303/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nur Hidayat, Sp. BS, dokter pada RSUD Dr. Soedono Madiun atas nama Irfan dengan kesimpulan diagnose cedera otak ringan yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan selama 7 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. DENI MALIK Als. LIMBAD Bin ABDUL KHOLIK dan terdakwa II. RONI DWI NUGROHO Als. Bin SUPADI yang didudukkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (***Error in persona***) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum dan para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga para Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi oleh para Terdakwa yaitu terdakwa I. DENI MALIK Als. LIMBAD Bin ABDUL KHOLIK dan terdakwa II. RONI DWI NUGROHO Als. Bin SUPADI;

2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan pada pasal ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepak, menendang dan sebagainya. Dan kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum artinya ditempat mana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wib di area lapangan futsal Lapangan THD (Taman Hijau Demangan) Kel Demangan Kec Taman Kota Madiun telah terjadi pengeroyokan terhadap orang bernama Septian Ardiansyah dan Irvan Herdiansyah dan yang melakukan pengeyorokan tersebut adalah terdakwa I. Deni Malik Als. Limbad dan terdakwa II. Roni Dwi Nugroho Als. Acil;

Bahwa pengeroyokan itu dilakukan para terdakwa dengan cara cara Terdakwa I. Deni Malik Als. Limbad memukul menggunakan tangan kosong kearah muka saksi Irvan beberapa kali sehingga saksi Irvan terjatuh, saat posisi saksi Irvan terjatuh terdakwa I Deni Malik Als. Limbad itu menaiki tubuh saksi Irvan lalu memukul bagian muka saksi Irvan lagi, kemudian terdakwa I. Deni Malik meninggalkan Saksi Irvan yang terjatuh itu, terdakwa II Roni juga ikut memukul muka dan tubuh saksi Irvan, setelah itu terdakwa II Roni memukul saksi septian dengan menggunakan sebuah paving kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 kali, sedangkan terdakwa I Deni Malik als. Limbad melakukan pemukulan kearah muka saksi Septian beberapa kali dengan tangan tangan kosong sehingga saksi Septian mengeluarkan darah dibagian muka dan kepalanya;

Bahwa pemukulan dilakukan para terdakwa berawal saat saksi Septian dan saksi Irvan pergi ke lapangan THD Demangan untuk menemui seseorang, setibanya dilapangan tersebut saksi Septian dan saksi Irvan bertemu dengan 5 orang laki laki dan 1 orang perempuan sedang duduk-duduk di lapangan futsal sambil minum minuman keras, saat itu saksi Septian bertanya kepada 5 orang laki laki tersebut apakah mengetahui keberadaan orang disekitar tempat itu, namun 5 orang laki laki itu tidak mengetahuinya, lalu saat saksi Septian dan saksi Irvan hendak pergi, namun dipanggil oleh 5 orang laki laki tersebut dan diajak minum minuman keras, saksi Septian tidak ikut minum minuman keras hanya saksi irvan mau ikut minum minuman keras tersebut;

Bahwa kemudian sekitar 15 menit ditempat itu, saksi Irvan karena obrolan itu ada selisih paham dengan terdakwa I. Deni Malik, kemudian saksi Septian melihat terdakwa I. Deni Malik Als. Limbad memukul bagian muka saksi Irvan dengan tangan kosong beberapa kali sehingga saksi Irvan terjatuh, saat posisi terjatuh terdakwa I Deni Malik Als. Limbad itu menaiki tubuh saksi Irvan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



lalu memukul bagian muka saksi Irvan berkali kali kemudian terdakwa II Roni juga ikut memukul muka dan tubuh saksi Irvan beberapa kali;

Bahwa setelah terdakwa I Deni Malik dan terdakwa II Roni memukuli saksi Irvan kemudian mereka menghampiri saksi Septian lalu menendang dan memukul muka dan tubuh saksi Septian berkali-kali hingga saksi Septian berdarah dibagian muka kemudian terdakwa I Deni Malik mengajak saksi septian untuk membersihkan darah yang keluar dari kepala saksi septian, namun kemudian dari arah belakang datang terdakwa II Roni memukul saksi Septian menggunakan 1 buah paving mengenai kepala bagian belakang, selanjutnya setelah itu terdakwa I Deni Malik menyiram kepala saksi septian menggunakan kopi agar darah berhenti keluar, sedangkan posisi saksi Irvan tergeletak ditanah;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib saksi Septian dan saksi Irvan diajak oleh para terdakwa menuju ke tempat kos terdakwa II. Roni, oleh karena saksi Irvan lemas tergeletak maka dibawa dengan cara digendong oleh mereka;

Bahwa sesampainya di tempat kos, saksi dan saksi Irvan ditidurkan dikamar, kemudian terdakwa I Deni Malik menyuruh saksi Septian untuk membersihkan darah dan lukanya, terdakwa I Deni Malikk juga menyuruh saksi Septian melepas baju kaos warna hijau yang bertuliskan madiun mahardika yang basah dan berlumuran darah dan menyuruh saksi Septian memakai jaket warna merah milik terdakwa I Deni Malik, terdakwa I Deni Malik juga memberikan 1 buah kaos abu abu kepada saksi septian untuk diikat ke bagian kepala;

Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 wib, para terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar dari luar dan pergi meninggalkan kos itu menuju Ponorogo, kemudian sekitar pukul 08.00 wib saksi Septian ingin keluar tapi para terdakwa tidak kembali sementara kamar dikunci dari luar, kemudian saksi Septian mendobrak pintu kamar kos tersebut, setelah terbuka saksi Septian menggandeng saksi Irvan keluar dari kamar kos dan bertemu dengan pemilik kos bernama saksi Jumono, kemudian saksi septian menceritakan apa yang telah terjadi pemilik kos;

Bahwa saat masih di kos itu saksi septian melihat teman saksi yaitu sdr Rama melintas mengendarai sepeda motor lalu saksi septian dan saksi Irvan membonceng sdr Rama untuk pulang, dan saat berada di Jl Serayu Kel Pandean Kec Taman Kota Madiun, saksi septian bertemu polisi yaitu saksi Edi dan saksi Agus lalu saksi septian menceritakan apa yang telah terjadi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.30 wib saksi septian dan saksi Irvan diantar oleh saksi Edi dan saksi agus ke polsek taman untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar jam 01.00 wib para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa yang menjadi latar belakang pengeroyokan pada korban Septian dan korban Irvan karena adanya selisih paham antara para terdakwa dengan saksi Irvan yang mana saat malam itu saksi Irvan mengatakan pada mereka "Mas kowe luwe opo ora, nek luwe ayo maem neng warungku" mas kamu lapa apa tidak, kalau lapar ayo makan di warungku" yag dijawab terdakwa Deni "mbok kiro aku ora iso tuku panganan dewe opo piye" kamu kira aku tidak bias beli makanan sendiri apa", kemudian terdakwa Deni karena kondisi mabuk menjadi emosi dan terjadilah pengeroyokan itu;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan itu saksi Septian Ardiansyah mengalami luka robek tidak beraturan dibagian belakang kepala 4 tempat ukuran masing-masing 2 cm dan mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan selama 7 hari, sedangkan korban Irva Herdiasnyah mengalami bengkak dahi kiri, bengkak mata kiri dan kanan bengkak hidung sehingga menimbulkan cidera otak ringan yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan selama 7 hari;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang dialami korban Septian Ardiansyah dan korban Irvan Herdiasnyah tersebut, dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor :445/82/303/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herdiana Pertiwi, dokter pada RSUD Dr. Soedono Madiun atas nama Septian dalam kesimpulan pemeriksaan didiagnosa adanya luka robek tidak berturan dikepala bagian belakang 4 tempat masing-masing 2 cm mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan selama 7 hari dan Hasil Visum et Repertum Nomor :445/83/303/2018, tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nur Hidayat, Sp. BS , dokter pada RSUD Dr. Soedono Madiun atas nama Irfan dengan kesimpulan diagnose cidera otak ringan yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan selama 7 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas jelas bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. Deni Malik Als. Limbad dan terdakwa area lapangan futsal Lapangan THD (Taman Hijau Demangan) Kel Demangan Kec Taman Kota Madiun, peristiwa itu terjadi di tempat umum di mana setiap orang bisa melihatnya karena merupakan jalan umum yang mana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



orang-orang sering melewati jalan tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan pada diri para Terdakwa sehingga para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya para Terdakwa terbukti bersalah, maka menurut hemat Majelis sudah sewajarnya hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa harus setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Madiun Mahardika terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos warna abu abu terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah sarung warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah paving;
- 1 (satu) buah kaos hitam terdapat bercak darah;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terdapat bercak-bercak darah dan pakaian yang sudah lusush serta paving adalah alat yang digunakan para terdakwa melukai para korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana, oleh karena selama persidangan tidak ada permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara aquo yang banyaknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka;
- Para terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya justru telah mengunci dari para korban yang dalam keadaan luka dikamar kos terdakwa dan meninggalkannya pulang ke Ponorogo;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lainyang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Deni Malik Als. Limbad Bin Abdul Kholik dan Terdakwa II. Roni Dwi Nugroho Als. Acil Bin Supadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Madiun Mahardika terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos warna abu abu terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah sarung warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (Satu) buah paving;
- 1 (satu) buah kaos hitam terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wuryanti, S.H., M.H. dan Hastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Indra Novianto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan dihadiri para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Catur Bayu sulistiyo, S.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Ratna Santi, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mad